



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 346/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

**TERMOHON ASLI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula **Termohon / Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding** ;

**MELAWAN**

**PEMOHON ASLI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2008 diwakili oleh kuasa hukumnya : **SAHLA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di RT. 24 RW. 12, Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, semula **Pemohon / Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 11 September 2008 Masehi nomor : 1146/Pdt.G/2008/PA.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Dalam Rekonpensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON ASLI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON ASLI**) berupa :
  - 2.1. Nafkah madliyah sebesar = Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar = Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
  - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - 2.4. Nafkah 1 orang anak setiap bulannya minimal Rp. 300.000,00 sampai anak dewasa ;

## **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang hingga kini sebesar Rp. 344.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 1146/Pdt.G/2008/PA.Jr. tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 11 September 2008 nomor : 1146/Pdt.G/2008/PA.Jr. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2008 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor : 1146/Pdt.G/2008/PA.Jr. tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember, Terbanding sampai dengan dibuatnya surat tersebut tidak menyerahkan kontra memori banding melalui Pengadilan Agama Jember ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg. tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (Inzage), dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 1146/Pdt.G/2008/PA.Jr. tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa Terbanding sampai dengan dibuatnya surat tersebut tidak memeriksa berkas banding (Inzage), padahal kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 1146/Pdt.G/2008/PA.Jr. tanggal 14 Nopember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 11 September 2008 nomor : 1146/Pdt.G/2008/PA.Jr., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam konpensi oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat di setujui namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 7 Agustus 2008 ditemukan fakta bahwa antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding telah cekcok dan pisah rumah sejak bulan Desember 2007 dan keduanya sudah tidak ada upaya untuk baik kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon /Terbanding karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam kompensi dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama khususnya tentang penetapan kewajiban pembayaran nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak ex officio hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama karena dipertimbangkan dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama penerapan hak ex officio hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipertimbangkan dalam kompensi, dalam hal ini kewajiban mut'ah dan nafkah iddah sebagai konsekwensi bagi Pemohon / Terbanding dengan adanya cerai talak ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban mut'ah dan nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa selain didasarkan pada kepantasan dan penghasilan Pemohon/Terbanding, pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat DR. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya Fiqh Al Islami wa Adillatuhu juz VII :

**Artinya:** Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati isteri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan memperhatikan status sosial Pemohon / Terbanding yang berpredikat insinyur dan bekerja di perusahaan swasta, serta memperhatikan pula kekecewaan Termohon / Pemanding bila dicerai oleh Pemohon / Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat besarnya mut'ah yang pantas bagi Termohon / Pemanding adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan besarnya nafkah iddah adalah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon / Terbanding harus dihukum untuk membayar kepada Termohon / Pemanding berupa mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam kompensi dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan seperti yang dipertimbangkan diatas sehingga amarnya berbunyi seperti dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

## **DALAM REKONPENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai reconpensi, kedudukan Termohon adalah sebagai Penggugat Reconpensi dan sekaligus sebagai Pemanding, maka dalam pertimbangan ini Termohon akan disebut sebagai Penggugat Reconpensi / Termohon/ Pemanding, sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Reconpensi / Pemohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconpensi / Termohon / Pemanding didalam jawabannya menuntut 3 (tiga) hal sebagai berikut :

- a. Hak saya tidak mau diceraikan ;
- b. Dikembalikan hak saya sebagai seorang isteri ;
- c. Hak anak saya tetap diberikan, nafkah secara lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam reconpensi, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pendapat hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa gugatan reconpensi yang diajukan oleh Penggugat Reconpensi / Termohon / Pemanding hanya mengenai ketiga hal tersebut diatas (a, b, dan c), sama sekali tidak mengajukan gugatan nafkah madliyah sebagaimana amar putusan point 2.1. dengan pertimbangan ex Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang difahami sebagai ex officio hakim, dalam hal ini hakim tingkat pertama telah salah dalam memahami dan menerapkan pasal tersebut. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, ex officio hakim hanya sebatas yang berkenaan dengan akibat perceraian. Nafkah madliyah tidak termasuk akibat dari perceraian sehingga harus ada tuntutan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dijatuhkannya putusan mengenai nafkah madliyah tanpa adanya tuntutan dari Penggugat Reconpensi / Termohon / Pemanding berarti menjatuhkan putusan lebih dari yang dituntut (ultra petitum). Menurut Pasal 178 ayat 3 HIR., Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut. Oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan lebih dari yang dituntut, maka putusannya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama, gugatan Penggugat Reconpensi / Termohon / Pemanding huruf a dan b hanyalah merupakan bentuk sikap keberatan diceraikan oleh Tergugat Reconpensi / Pemohon / Terbanding, sehingga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam gugatan yang tidak jelas atau kabur. Adapun gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya walaupun hal tersebut menjadi jelas, namun menurut Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Pasal 132 huruf (a) ayat (2) HIR gugatan tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang tepat sesuai hukum acara, karena berdasarkan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan balik harus diajukan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun lisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan balik Penggugat Rekonpensi/ Termohon/ Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, sedangkan gugatan rekonpensi yang diajukan bersamaan dengan jawabannya khususnya gugatan huruf a dan b diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama khususnya tentang nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pendapat hakim tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa nafkah anak pantas dan sesuai dengan status sosial ekonomi Tergugat Rekonpensi/ Pemohon/ Terbanding adalah sebesar Rp.500.000,00 setiap bulan sehingga oleh karena itu Tergugat Rekonpensi/ Pemohon/ Terbanding harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon/ Pembanding nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut mencapai usia dewasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam rekonpensi, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

## Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Terbanding, sedangkan biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon/Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 11 September 2008 nomor : 1146/Pdt.G/2008/PA.Jr. yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

## DALAM REKONPENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 11 September 2008 Nomor : 1146/Pdt.G/2008/PA.Jr. yang dimohonkan banding ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon /Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pembanding sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon / Pembanding petitem point a dan b tidak dapat di terima ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membyar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUHTADIN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. IMAM SHOFWAN**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 61.000,00

( enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)